DEFINISI DAN SINGKATAN

AAB : Akhsia Berhad, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Malaysia dan berkedudukan di Malaysia

Afiliasi : berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang tentang Pasar Modal, yaitu:
(a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
(b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
(c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
(d) hubungan antara perusahaan dengan satu pihak baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
(e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
(f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

AIL : Akhsia Investment Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Malaysia dan berkedudukan di Malaysia

BAE : PT Bima Registra yang merupakan biro administrasi efek yang mengelola efek Perseroan

BEI : PT Bursa Efek Indonesia.

BNRI : Berita Negara Republik Indonesia.

DPS : Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh BAE.

Entitas Anak : berarti perusahaan-perusahaan yang:
(a) memiliki atas saham-sahamnya baik secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Perseroan dalam jumlah sebidaknya 50% dari total saham yang diterbitkan dalam perusahaan yang bersangkutan, dan
(b) yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

FN : PT Feronia Nusaperkasa, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan

HMETD : Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

IAA : PT Indonesia Airstrip, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Tangerang Selatan.

Keterbukaan Informasi : Keterbukaan informasi kepada pemegang saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 31/2015, Peraturan No. IX.E.2 dan Peraturan No. IX.E.1.

Menkumham : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

MML : PT Multi Makmur Lestari, salah satu Entitas Anak Perseroan, merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat

OJK : Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan penggant dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang telah melaksanakan tugas secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2013.

PCS Agreements : Berarti (i) *Perpetual Cpital Securities Purchase Agreement* tanggal 29 September 2015 antara IAA dan AAB dan (ii) *Perpetual Capital Security Purchase Agreement* tanggal 16 Desember antara IAA dan AAB.

Penitip Independen : Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar Bey dan Rekan ("YBR") secara resmi telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 467/KM.1/2009 tanggal 12 Mei 2009, dengan nama Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar Bey dan Rekan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. Penyusunan Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("OJK dh Bapepam dan LK") dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penyusunan Pasar Modal dari Bapepam dan LK No. 89/ PM/STTD-P/B/2006.

Pemegang Saham Perseroan : Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercantum dalam DPS.

Perjanjian Jual Beli Saham Biasa Perpetual : *Atau Conditional Perpetual Securities Sale and Purchase Agreement* adalah perjanjian tertanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh AAB, FN dan AIL dimana AAB berjanji untuk menjual sebagian saham Perseroan yang dimiliknya di IAA kepada FN dan AIL.

Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat : adalah perjanjian perjanjian *Conditional Share and Purchase Agreement* tertanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh (i) Perseroan dan PT Sinarmas Indonesia dimana Perseroan mengalihkan 95% kepemilikan atas saham Perseroan di MML kepada PT Sinarmas Indonesia ("**Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Perseroan-Sinarmas Indo Mulia**"); dan (ii) Perseroan, PT Sinarmas Indo Mulia dimana Perseroan mengalihkan 64% kepemilikan atas saham Perseroan di IRS kepada PT Sinarmas Indo Mulia ("**Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Perseroan-Sinarmas Indo Mulia**") dan (iii) Perseroan dan Kevin Yalmiko dimana Perseroan mengalihkan 1% kepemilikan atas saham Perseroan di RS kepada Kevin Yalmiko ("**Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Perseroan-Kevin Yalmiko**").

Perjanjian Pembeli Siaga Dengan Penjamin : *Atau Conditional Stand-by Purchase Agreement* adalah perjanjian tertanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh FN dan AIL sebagai pembeli siaga dan Penjamin dimana FN dan AIL berjanji akan membeli seluruh saham baru yang ditebitkan Perseroan yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lama sehubungan dengan PUT I.

Perjanjian Pengambilan Saham Bersyarat : *Atau Conditional Share Subscription Agreement* adalah perjanjian tertanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Perseroan dan IAA dimana Perseroan berjanji untuk mengkonversi sekuritas perpetual yang dipersyaratkan oleh FN dan AIL atas saham baru IAA.

Peraturan No. IX.E.1 : Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2 : Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Perseroan : PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat

POJK 31/2015 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Ketterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik

PUT I : berarti kegiatan penawaran 13.646.388.139 (tiga belas miliar enam ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh sembilan) saham baru yang ditawarkan oleh PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk (dahulu PT Rimau Multi Putra Pratama) kepada saham lama yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan diungkapkan lebih lanjut dalam Prospektus, berhak atas 23.816 (dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru dengan harga pelaksanaan Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah).

Sertifikat Bukti HMETD atau SBHMETD : surat bukti hak atau sertifikat yang diterbitkan oleh Perseroan kepada pemegang saham yang memindahkan HMETD, yang dapat diperdagangkan selama periode perdagangan.

Rencana Divestasi : rencana Perseroan untuk menjual seluruh saham yang dimilikinya di RS dan MML.

Rencana Investasi : rencana Perseroan untuk melakukan penyertaan saham di IAA melalui konversi sekuritas perpetual yang dimiliki Perseroan.

Rencana Transaksi : seluruh rangkaian transaksi (i) Rencana Investasi, dan (ii) Rencana Divestasi.

RS : PT Rimau Shipping, salah satu Entitas Anak Perseroan, merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.

RUPSLB : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2017, dan setiap penundaannya (jika ada).

TBNRI : Berarti Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

UUPT : Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan oleh Perseroan. Perseroan bermaksud untuk:

(a) melakukan penambahan modal dengan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan dengan memberikan sebanyak-banyaknya 13.646.388.139 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh sembilan) saham dengan nilai nominal Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham, dimana setiap pemegang 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang saham Perseroan pada tanggal pencatatan yang akan diungkapkan lebih lanjut dalam prospektus PUT I, berhak atas 23.816 (dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru dengan harga pelaksanaan Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah). Perseroan telah menunjuk FN dan AIL sebagai pembeli siaga dan FN dan AIL telah bersedia untuk membeli sebanyak-banyaknya Rp2.801.000.000.000 (dua triliun enam ratus satu miliar Rupiah) atau dilakukan penyetoran dalam bentuk lain selain uang (inbreng) oleh Pembeli Siaga yaitu FN sebanyak-banyaknya Rp1.274.490.000.000 (satu triliun dua ratus dua puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan harga yang sama dengan Harga Penawaran, yaitu Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Dalam penyetoran dalam saham dalam bentuk lain selain uang (inbreng) adalah sekuritas perpetual IAA sejumlah Rp2.801.000.000.000 (dua triliun enam ratus satu miliar Rupiah);

(b) melakukan penyertaan saham di IAA dengan cara mengkonversi seluruh sekuritas perpetual (*perpetual securities*) yang dipersiakan oleh FN dan AIL, dan

(c) melakukan divestasi seluruh saham yang dimiliki Perseroan di RS dan MML kepada PT Sinarmas Indo Mulia, PT Sinarmas Indonesia dan Kevin Yalmiko yang merupakan Afiliasi Perseroan.

Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2 sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi, Perseroan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPSLB dikarenakan nilai transaksi dari Rencana Investasi tersebut adalah sebesar Rp2.601.000.000.000 (dua triliun enam ratus satu miliar Rupiah), dimana nilai tersebut adalah sebesar 157,89% terhadap total ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan.

Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi, Perseroan saat ini sedang dalam proses pengurusan izin terlebih dahulu dari Bank Permata dan Bank Danamon sebagai kreditur Perseroan dan Entitas Anak terkait pembatasan untuk mendapatkan persetujuan atau izin terlebih dahulu dari kreditur atau pihak ketiga manapun sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi dan Perseroan akan menasati ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia khususnya peraturan dan/atau ketentuan di bidang pasar modal.

KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

I. TINJAUAN UMUM RENCANA TRANSAKSI

Dikarenakan ketertarikan modal yang dihadapi oleh Perseroan, Perseroan merasa perlu melakukan aksi korporasi yang penting untuk memperkuat struktur permodalannya. IAA yang bergerak di bidang penerbangan komersial berjadwal memiliki manajemen yang solid dan aset yang prospektif dengan rute penerbangan yang strategis akan dapat meningkatkan kondisi keuangan Perseroan di masa mendatang. IAA yang nantinya akan menjadi Entitas Anak Perseroan akan memberikan kontribusi pendapatan kepada Perseroan sehingga kinerja keuangan Perseroan dapat meningkat. Hal ini didukung dengan aset IAA yang prospektif, antara lain seperti sistem operasi penerbangan yang komprehensif dan sistem penerbangan yang menarik bagi penumpang. Perseroan ingin memfokuskan usahanya ke bidang usaha jasa penerbangan komersial berjadwal. Oleh karena pertimbangan tersebut, Perseroan akan melakukan divestasi kegiatan usaha bisnis perjualan batubara dan jasa pelayaran.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Perseroan meniba bahwa Rencana Transaksi tidak akan memberikan dampak negatif bagi Perseroan dan pemegang saham Perseroan.

II. URAIAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

1. Obyek Rencana Transaksi

Obyek dari Rencana Transaksi adalah: (i) untuk Rencana Investasi: sekuritas perpetual (*perpetual securities*) yang akan dimiliki oleh FN dan AIL sebagai calon Pembeli Siaga dalam rangka Perjanjian Pembeli Siaga, dan (ii) untuk Rencana Divestasi: seluruh saham yang dimiliki Perseroan di RS dan MML yang mewakili 65% dan 55% dari total modal ditempatkan masing-masing di RS dan MML.

Keterangan Mengenai Sekuritas Perpetual

Sehubungan dengan kondisi defisiensi modal pada laporan keuangan IAA pada tahun buku 2015 dan 2016, AAB yang merupakan pemegang saham IAA, memberikan bantuan modal kepada IAA melalui penerbitan sekuritas perpetual dengan tujuan agar total ekuitas dalam laporan keuangan IAA tahun buku 2015 dan 2016 menjadi positif. Penerbitan sekuritas perpetual ini dilakukan melalui PCS Agreements tanggal 29 September 2015 dan 16 Desember 2016, dengan jumlah agregat senilai Rp5.150.000.000.000 (lima triliun seratus miliar Rupiah) yang dibuat antara IAA dan AAB. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bersyarat Sekuritas Perpetual, AAB berjanjian akan menggabikan 51% sekuritas perpetual yang dimiliknya senilai Rp2.801.000.000.000, kepada AIL senilai Rp1.274.490.000.000 (satu triliun dua ratus dua puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh juta Rupiah) dan kepada FN senilai Rp1.326.510.000.000 (satu triliun tiga ratus dua puluh enam miliar lima ratus sepuluh juta Rupiah).

Sekuritas perpetual yang akan dimiliki oleh FN dan AIL, akan digunakan oleh FN dan AIL untuk melakukan penyetoran dalam bentuk lain selain uang (inbreng) atas pengambilan saa atokas saham baru yang ditebitkan Perseroan yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham Perseroan dalam PUT I, berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga Dengan Penyaratan, dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp2.601.000.000.000 (dua triliun enam ratus satu miliar Rupiah). Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Pengambilan Saham Bersyarat, Perseroan dapat mengkonversi sekuritas perpetual tersebut menjadi saham pada IAA, setelah Perseroan memperoleh persetujuan untuk Perseroan melakukan dan RUPSLB dan persetujuan terkait dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Mengenai Saham Perseroan di RS dan MML

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT RIMAU MULTI PUTRA PRATAMA TBK

DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA, PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 31/POJK.04/2015 TENTANG KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAN PUBLIK

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT RIMAU MULTI PUTRA PRATAMA TBK ("PERSEROAN")

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

RIMAU MULTI PUTRA PRATAMA, Tbk

PT RIMAU MULTI PUTRA PRATAMA Tbk.

PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang usaha pengadaan jasa transportasi, perbengkelan, perakitan suku cadang dan perdagangan umum

Kantor Pusat
Jl. A. M. Sangaji No. 11 L-M
Jakarta 10130, Indonesia
Telp. (62-21) 638-63768 (hunting)
Fax./Direct (62-21) 63864524

Email :
corsec@rmpp.co.id
Website :
www.rmpp.co.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan oleh Perseroan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2017.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Dikarenakan Perseroan ingin memfokuskan usahanya ke bidang usaha jasa penerbangan komersial berjadwal. Perseroan bermaksud untuk mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya di RS kepada PT Sinarmas Indo Mulia dan Kevin Yalmiko serta saham yang dimilikinya di MML kepada PT Sinarmas Indonesia, yang merupakan pihak Afiliasi Perseroan. Sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Jual Beli Bersyarat, harga pengalihan atas saham yang dimiliki Perseroan akan ditentukan kemudian sesuai dengan hasil penilaian wajar dari Penilai Independen. Setelah ditapatkannya persetujuan dari RUPSLB, Perseroan bermaksud untuk (i) Perseroan Indo Mulia, PT Sinarmas Indonesia dan Kevin Yalmiko akan menandatangani perjanjian jual beli saham yang bersifat final. Perseroan akan kemudian disetkesaikan sebelum tanggal 4 Desember 2017 ("**Tanggal Penutupan**") atau pada tanggal yang ditentukan oleh para pihak.

Selanjutnya, sebagai syarat penyelesaian Rencana Transaksi, para pihak harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan, antara lain sebagai berikut ini: a). setiap ciri pihak ketiga lain yang disyaratkan untuk dapat menyelesaikan Rencana Divestasi telah diperoleh; b) semua persetujuan korporat dan kewajiban yang wajib diperoleh para pihak terkait dengan Rencana Divestasi telah diperoleh, dan c) ditangsungkannya pembayaran untuk pembelian saham oleh pihak pembeli.

2. Nilai Rencana Transaksi

Berdasarkan Perjanjian Pengambilan Saham Bersyarat, Perseroan akan menukarkan seluruh sekuritas perpetual yang dimiliknya dengan nilai total sebesar Rp2.601.000.000.000 (dua triliun enam ratus satu miliar Rupiah) sehingga Perseroan akan menjadi pemegang saham pengendali di IAA. Nilai tersebut adalah sama dengan 157,89% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan.

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat, Perseroan akan menjual seluruh saham yang dimilikinya di RS dan MML dengan harga yang akan ditentukan kemudian sesuai dengan hasil penilaian wajar dari Penilai Independen.

3. Perjanjian - perjanjian Terkait Rencana Transaksi

(a) PCS Agreements

1. PYI:CUR tanggal 16 Desember 20

Para Pihak	IAA (Penerbit/ Efek Perpetual) dan AirAsia Berhad (Pemegang Efek Perpetual)
Tujuan Perjanjian	1. Bahwa IAA bermaksud untuk menerbitkan efek perpetual senilai Rp3.042.000.000.000 dalam satu kali penerbitan ("**Efek**"); 2. AirAsia Berhad bermaksud untuk mengambil bagian seluruh Efek perpetual yang diterbitkan oleh IAA
Beberapa ketentuan dalam Perjanjian	1. IAA tidak berhak untuk mencatat pendaftaran atas pemegang baru Efek berdasarkan suatu pengalihan; 2. Pihak yang namanya tercatat dalam daftar pemegang Efek akan dianggap sebagai pemilik mutlak atas Efek tersebut untuk segala hujuan; 3. Pemegang Efek berhak untuk menjual dan mengalihkan seluruh Efek, sebagian atau non-pereferensi Pemegang efek berhak untuk memkonversi seluruh atau sebagian dari Efek menjadi saham IAA.
Hukum yang Mengatur	Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian sengketa	Singapore International Arbitration Centre

(b) Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tertanggal 28 Agustus 2017:

- Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Perseroan-Sinarmas Indo Mulia

Para Pihak	Perseroan (sebagai penjual) dan PT Sinarmas Indonesia (sebagai pembeli)
Tujuan Perjanjian	Bahwa Perseroan setuaju pemegang saham dari RS, hendak menjual kepemilikan atas 65.000 saham yang mewakili 65% dari saham RS yang telah dikeluarkan dan disetor penuh kepada PT Sinarmas Indonesia
Beberapa ketentuan pokok dalam Perjanjian	Total harga yang akan dibayarkan oleh PT Sinarmas Indonesia akan ditentukan kemudian sesuai dengan hasil penilaian wajar dari Penilai Independen
Penyerahan penyerahan yang harus dipenuhi antara lain	a) Semua persetujan dan persetujuan pihak ketiga telah diperoleh dan, pembeli perjanjian dan pihak-pihak yang berkepentingan secara sah; b) Setiap penyetujuan korporasi yang wajib diperoleh Perseroan dan PT Sinarmas Indo Mulia untuk menandatangani transaksi yang dibuat berdasarkan perjanjian ini; c) Ditangungkannya pembayaran untuk pembelian saham yang dibuat oleh PT Sinarmas Indonesia kepada Perseroan yang dibayarkan dengan cara pemindahbukuan pada suatu rekening yang ditunjuk atau ditindaksikan secara tertulis oleh Perseroan dan/atau dengan menggunakan metode pembayaran lainnya sebagaimana disetujui oleh Perseroan dan PT Sinarmas Indonesia
Hukum yang Mengatur	Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

- Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Perseroan-Kevin Yalmiko

Para Pihak	Perseroan (sebagai penjual) dan Kevin Yalmiko (sebagai pembeli)
Tujuan Perjanjian	Bahwa Perseroan setuaju pemegang saham dari RS, hendak menjual kepemilikan atas 150 saham yang mewakili 1% dari saham RS yang telah dikeluarkan dan disetor penuh kepada Kevin Yalmiko
Beberapa ketentuan pokok dalam Perjanjian	Total harga yang akan dibayarkan oleh Kevin Yalmiko akan ditentukan kemudian sesuai dengan hasil penilaian wajar dari Penilai Independen
Penyerahan penyerahan yang harus dipenuhi antara lain	a) Semua persetujan dan persetujuan pihak ketiga telah diperoleh dan, pembeli perjanjian dan pihak-pihak yang berkepentingan secara sah; b) Setiap penyetujuan korporasi yang wajib diperoleh Perseroan dan Bapak Kevin Yalmiko untuk menandatangani melaksanakan transaksi yang dibuat berdasarkan perjanjian ini; c) Ditangungkannya pembayaran untuk pembelian saham yang dibuat oleh Bapak Kevin Yalmiko kepada Perseroan yang dibayarkan dengan cara pemindahbukuan pada suatu rekening yang ditunjuk atau ditindaksikan secara tertulis oleh Perseroan dan/atau dengan menggunakan metode pembayaran lainnya sebagaimana disetujui oleh Perseroan dan Bapak Kevin Yalmiko.
Hukum yang Mengatur	Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

(c) Perjanjian Pengambilan Saham Bersyarat tertanggal 29 Agustus 2017

Para Pihak	Perseroan dan IAA
Tujuan Perjanjian	1. Bahwa Perseroan bermaksudt menerbitkan HMETD dan menawarkannya kepada para pemegang saham Perseroan untuk pengambilan bagian pro rata dengan porsi masing-masing pemegang saham dengan jumlah saham yang dimiliki di MML kepada PT Sinarmas Indonesia, yang merupakan pihak Afiliasi Perseroan. Sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Jual Beli Bersyarat, harga pengalihan atas saham yang dimiliki Perseroan akan ditentukan kemudian sesuai dengan hasil penilaian wajar dari Penilai Independen. Setelah ditapatkannya persetujuan dari RUPSLB, Perseroan bermaksud untuk (i) Perseroan Indo Mulia, PT Sinarmas Indonesia dan Kevin Yalmiko akan menandatangani perjanjian jual beli saham yang bersifat final. Perseroan akan kemudian disetkesaikan sebelum tanggal 4 Desember 2017 ("**Tanggal Penutupan**") atau pada tanggal yang ditentukan oleh para pihak. 2. Akhsia Berhad bermaksud untuk mengambil bagian seluruh Efek perpetual yang diterbitkan oleh IAA
Beberapa ketentuan dalam Perjanjian	1. IAA tidak berhak untuk mencatat pendaftaran atas pemegang baru Efek berdasarkan suatu pengalihan; 2. Pihak yang namanya tercatat dalam daftar pemegang Efek akan dianggap sebagai pemilik mutlak atas Efek tersebut untuk segala hujuan; 3. Pemegang Efek berhak untuk menjual dan mengalihkan seluruh Efek, sebagian atau non-pereferensi Pemegang efek berhak untuk memkonversi seluruh atau sebagian dari Efek menjadi saham IAA.
Hukum yang Mengatur	Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian sengketa	Singapore International Arbitration Centre

(d) Perjanjian Pembeli Siaga Dengan Penyaratan tertanggal 29 Agustus 2017

Para Pihak	Perseroan (sebagai emiten), AIL dan FN (sebagai para pembeli siaga)
Tujuan Perjanjian	Bahwa Perseroan akan melakukan PUT I dengan menerbitkan HMETD dan menawarkannya kepada para pemegang saham Perseroan untuk pengambil hak atas saham tersebut sesuai dengan porsi masing-masing pemegang saham, dengan jumlah sebanyak 13.646.388.139 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh sembilan) saham baru dengan nilai nominal Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham; dan Bahwa Perseroan telah menunjuk FN dan AIL sebagai pembeli siaga dan FN dan AIL telah bersedia untuk, segala sendiri-sendiri untuk membeli bersama-sama, sebanyak-banyaknya 16.404.000.000 (sepuluh miliar empat ratus empat juta) saham.
Beberapa ketentuan dalam Perjanjian	1. Terkait pemesanan dan pembelian saham baru, setiap pembeli siaga secara sendiri-sendiri dan tidak bersama-sama, menyanggupi dan memperhatikan porsi pembelian sebagaimana berikut: (i) FN akan membeli sebanyak-banyaknya 6.306.940.000 (enam miliar tiga ratus enam juta empat puluh ribu) HMETD untuk memesan saham baru dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp1.576.735.000.000 (satu triliun lima ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan harga pelaksanaan Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham, dan (ii) AIL akan membeli sebanyak-banyaknya 7.097.940.000 (tujuh miliar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu) HMETD untuk memesan saham baru dengan jumlah sampai dengan Rp1.274.490.000.000 (satu triliun dua ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh juta Rupiah). 2. FN dan AIL wajib membayar secara sendiri-sendiri dan tidak bersama-sama kepada Perseroan atas harga pelaksanaan dari saa saham, dengan cara pembayaran dalam bentuk lain selain uang (inbreng); dan 3. Penyerahan-penyerahan yang harus dipenuhi antara lain adalah (a) telah diperolehnya seluruh persetujuan dari pihak ketiga untuk Rencana Investasi, (b) telah dilaksanakannya RUPSLB yang menyetujui Rencana Investasi, dan (c) telah diperolehnya seluruh persetujuan dari BAPPM dan Kementrian Perhubungan (jika disyaratkan).
Hukum yang Mengatur	Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian sengketa	Singapore International Arbitration Centre

4. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Rencana Transaksi

4.1 Keterangan Mengenai Perseroan

4.1.1 Riwayat Singkat Perseroan

1. Akta Pendirian

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 61 tanggal 25 Juli 1989 yang diperbaiki dan diubah dengan Akta Perubahan Nomor 3 tanggal 2 September 1989, Akta Perubahan Nomor 1 tanggal 3 Oktober 1990 dan Akta Perubahan Nomor 4 tanggal 4 Februari 1991 yang seluruhnya dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. Q2-4018.HT.01.01.TH.91 tanggal 28 Januari 1991 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Bandung dengan No. 492 tanggal 11 September 1991, serta diumumkan pada BNRI No. 44 tanggal 2 Juni 1992 dan TBNRI No. 2460/1992.

2. Ringkasan Anggaran Dasar

Ringkasan anggaran dasar Perseroan selama periode 3 tahun terakhir sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

(a) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 156 tanggal 20 Juni 2014 dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan melalui Surat Keputusan No. AHU-05952.40.20.2014 tanggal 18 Juli 2014 dan penerimaan pemberitahuan Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-0.46892.40.21.2014 tanggal 18 Juli 2014 mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0074649.40.80.2014 tanggal 18 Juli 2014 ("**Akta 156/2014**").

Berdasarkan Akta 156/2014, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk: (i) mengubah nama dan tempat kedudukan Perseroan dari sebelumnya PT Centris Multipersada Pratama Tbk menjadi PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk dan (ii) mengubah struktur permodalan dari Perseroan.

(b) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 70 tanggal 9 Juli 2015 dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan melalui Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0953131 tanggal 30 Juli 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-3536050.AH.01.11 TAHUN 2015 tanggal 30 Juli 2015 dan diumumkan pada BNRI No. 85 tanggal 27 November 2015 dan TBNRI No. 1675/L.

4. Keterangan mengenai masing-masing Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan penyertaan saham yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Perseroan	Kepemilikan Langsung / Tidak Langsung
1.	MML	Pedagangan, pembangunan, pertambangan, jasa dan pengangkutan darat	55%	kepemilikan sebanyak 5.500 saham dengan total nilai nominal Rp5.500.000.000 secara langsung pada MML
2.	RS	Pelayaran dalam negeri	65%	kepemilikan saham sebanyak 7.150 saham dengan total nilai nominal Rp1.150.000.000 secara langsung pada RS

4.1.2 Kegiatan-Kegiatan Usaha Perseroan

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang pengangkutan, bidang perbengkelan, bidang industri, dan bidang perdagangan umum.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. menjalankan usaha dalam bidang angkutan, baik angkutan orang maupun barang termasuk pula angkutan laut;
2. menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan;
3. menjalankan usaha dalam bidang industri dan perakitan suku cadang kendaraan bermotor;
4. menjalankan perdagangan umum termasuk pula perdagangan secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau (interinsulair) baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha-usaha perdagangan sebagai leveransir (*supplier*), grosir dan distributor; dan
5. menjalankan usaha-usaha dan bertindak sebagai perwakilan dan/atau perageman dari perusahaan-perusahaan l

November 2016.

4.2.6.2 Kegiatan-Kegiatan Usaha GTRI

Berdasarkan akta pendirian GTRI, maksud dan tujuan GTRI adalah berusaha dalam bidang aktivitas kebandarudaraan.

4.2.6.3 Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham GTRI

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham GTRI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	15.000	15.000.000.000	15.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. IAA	13.550	10.550.000.000	67,00
2. PT Inpama Bhakti Investindo	4.950	4.950.000.000	33,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.000	15.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel			

4.2.6.4 Pengurusan dan Pengawasan GTRI

Susunan manajemen dari GTRI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Widhi Setyo Darwanto

Komisaris : Tharumalingam Kanagalingam

Direksi

Direktur Utama : Palria Basuki

Direktur : Mahisa Adhya Rachman

Direktur : Arief Wibowo

Direktur : Pandu Dewantoro

4.2.7 Ikhtisar Data Keuangan GTRI (tidak diaudit)

Ikhtisar data keuangan penting untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 berikut diambil dari laporan keuangan interim tanggal 30 Juni 2017 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut.

(dalam jutaan Rupiah)

Posisi Keuangan	30 Juni	31 Desember
	2017	2016
Jumlah Aset	15.001	15.000
Jumlah Liabilitas	216	100
Jumlah Ekuitas	14.785	14.900

(dalam jutaan Rupiah)

Laba Rugi	Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	Sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal 31 Desember
	2017	2016
Pendapatan Neto	-	-
Laba Usaha	-	-
Rugi Neto	(114.992)	(100)

4.3 Keterangan Mengenai MML

4.3.1 Riwayat Singkat MML

1. Akta Pendirian

MML adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

MML didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 6 September 2012 yang dibuat di hadapan Erawati Rosanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-53079.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 5 Oktober 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UU 3/1992 di bawah No. 09.03.1.46.80296 pada tanggal 9 November 2012 dan Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0098388.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 5 Oktober 2012 ("**Akta Pendirian MML**").

2. Ringkasan Anggaran Dasar dan Akta terakhir

Ringkasan anggaran dasar MML selama periode 3 tahun terakhir sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini diperlihatkan adalah sebagai berikut:

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 tanggal 2 April 2015 dibuat dihadapan H. Rizul Sudarmadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Akta 06/2015**"), Akta 06/2015 memuat persetujuan pengganti saham MML untuk mengubah tempat kedudukan MML yang semula berkedudukan di Jakarta Selatan menjadi berkedudukan di Jakarta Pusat.

Akta 06/2015 telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0933495.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 16 April 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar MML serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-3493252.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 16 April 2015.

4.3.2 Kegiatan-Kegiatan Usaha MML

Maksud dan tujuan MML berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar MML adalah menjalankan usaha di bidang perdagangan; pembangunan; perbengkelan; jasa; dan pengangkutan darat.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, MML dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan:
   a. ekspor dan impor;
   b. perdagangan besar lokal;
   c. grosisier; supplier, leveransier dan commission house;
   d. distributor; agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan;
   e. expor-impor dan perdagangan hasil pertambangan;
2. menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan:
   a. pemborongan pada umumnya (general contractor);
   b. pemasangan instalasi-instalasi;
   c. pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara, dermaga;
3. menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan:
   a. pengecatan kendaraan bermotor;
   b. pemasangan dan perjualan assesoris kendaraan;
   c. penyediaan suku cadang alat-alat berat;
4. menjalankan usaha-usaha di bidang jasa:
   a. sarana penunjang perusahaan pertambangan;
   b. konsultasi bidang pertambangan;
   c. jasa bidang konstruksi pertambangan;
   d. jasa penunjang kegiatan pertambangan;
   e. konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi;
   f. konsultasi bidang transportasi;
5. menjalankan usaha-usaha di bidang pengangkutan darat:
   a. transportasi penggunjukan;
   b. transportasi pertambangan dan pemrinyakan;
   c. transportasi pertambangan dan batubara.

4.3.3 Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham MML

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham MML pada tanggal Keterbukaan Informasi adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian MML sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Nominal (Rp)	Jumlah Saham	
Modal Dasar	40.000.000.000	40.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	5.500.000.000	5.500	55,00
2. Octofilus	4.500.000.000	4.500	45,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000.000.000	10.000	100,00
Saham dalam Portepel	30.000.000.000	30.000	-

4.3.4 Pengurusan dan Pengawasan MML

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MML pada tanggal Keterbukaan Informasi ini berdasarkan Akta Pendirian MML, adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Virnensius

KTP No : 3171012505530002

Alamat : Jl. Metro Marina Barat II Blok B No. 8, RT 010 RW 011, Kelurahan Arnol, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara

NPWP : 24.320.675.3-029.000

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Octofilus

KTP No : 3171021711680004

Alamat : Jl. Kartini VIII Dalam RT 004, RW 006 Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat

NPWP : 67.351.568.7-075.000

4.3.5 Ikhtisar Data Keuangan MML

Ikhtisar data keuangan penting untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 berikut diambil dari laporan keuangan interim tanggal 30 Juni 2017 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut dan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono & Rekan dengan opini audit tanpa modifikasian dan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Griselda Wisnu & Arum.

(dalam jutaan Rupiah)

Posisi Keuangan	30 Juni	31 Desember	
	2017	2016	2015
Jumlah Aset	41.148	58.372	56.561
Jumlah Liabilitas	32.266	47.447	46.451
Jumlah Ekuitas	8.883	11.925	10.130

(dalam jutaan Rupiah)

Laba Rugi	Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016*	2016	2015
Pendapatan Bersih	6.997	66.761	91.169	74.376
Laba Kotor	625	4.006	6.429	6.242
Laba (Rugi) Neto	(3.039)	943	1.755	244

*Tidak diaudit

4.4 Keterangan Mengenai RS

4.4.1 Riwayat Singkat RS

1. Akta Pendirian

RS adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

RS didirikan dengan nama PT Rimau Shipping berdasarkan Akta Pendirian No. 50 tanggal 19 September 2011 yang dibuat di hadapan Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Nomor: AHU-51770.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 29 September 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0065774.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 25 September 2011 ("**Akta Pendirian RS**").

2. Ringkasan Anggaran Dasar

Anggaran dasar RS sejak pendirian sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan tidak pernah mengalami perubahan.

4.4.2 Kegiatan-Kegiatan Usaha RS

Maksud dan tujuan RS berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian RS adalah menjalankan usaha di bidang pelayaran dalam negeri.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, RS dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. menjalankan kegiatan usaha pengangkutan laut antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur (tramper) dengan menggunakan semua jenis kapal;
2. menjalankan usaha pelayaran/pengangkutan orang, hewan, maupun barang;
3. menjalankan usaha pengangkutan barang-barang minyak/gas menggunakan tanker;
4. menjalankan usaha penyewaan kapal laut (*chartering*);
5. menjalankan usaha sebagai perwakilan/*owners representatif* dari perusahaan pelayaran angkutan laut baik pelayaran tetap maupun tidak tetap untuk pelayaran di dalam negeri dan di luar negeri;
6. menjalankan usaha sebagai agen kapal-kapal atau perusahaan-perusahaan pelayaran angkutan laut baik pelayaran tetap maupun tidak tetap untuk pelayaran di dalam negeri dan di luar negeri;
7. menjalankan usaha pelayaran penundaan laut;
8. menjalankan usaha jasa yang berkaitan dengan menyewakan alat-alat yang berhubungan dengan pelayaran termasuk melakukan usaha-*processing*, *equipment* pari lot serta kegiatan usaha terkait;dan
9. menjalankan usaha pengangkutan barang-barang tambang, minyak dan gas bumi dengan menggunakan kapal tanker; meliputi *coal transhipment* (pemindahan batubara dari kapal tongkang ke kapal besar (*vessel*) dengan menggunakan *floating crane*/crane barge.

4.4.3 Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham RS

Berikut adalah struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham RS pada tanggal Keterbukaan Informasi sebagaimana termuat dalam Akta No. 41 tanggal 17 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Johanes Sarwono S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan AHU-00140.40.22.2014 tanggal 28 Maret 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No.AHU-0014040.40.22.2014 tanggal 28 Maret 2014 dan Daftar Perseroan No. 9120317 sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
	Nominal (Rp)	Jumlah Saham	
Modal Dasar	15.000.000.000	15.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	7.150.000.000	7.150	65
2. PT Samana Indo Mulia	3.850.000.000	3.850	35
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.000.000.000	11.000	100
Saham dalam Portepel			

4.4.4 Pengurusan dan Pengawasan RS

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris RS pada tanggal Keterbukaan Informasi ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat RS No. 67 tanggal 29 Mei 2013 dibuat di hadapan Fitri Ani, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Charles Astra Prawira

KTP No : 3172012012890002

Alamat : Muara Karang K.7, U/1 RT/RW 010/008 Pluit, Penjaringan

NPWP : 34.272.172.7-047.000

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Wong Chia Chia

KTP No. : 3171014402870001

Alamat : Jl. AM Sangaji No. 11 JKLM RT/RW 009/007, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat

NPWP : 00.410.764.1-029.000

4.4.5 Ikhtisar Data Keuangan RS

Ikhtisar data keuangan penting untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 berikut diambil dari laporan keuangan interim tanggal 30 Juni 2017 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Griselda Wisnu & Arum.

(dalam jutaan Rupiah)

Posisi Keuangan	30 Juni	31 Desember	
	2017	2016*	2015
Jumlah Aset	98.627	100.562	102.903
Jumlah Liabilitas	90.249	91.676	95.147
Jumlah Ekuitas	8.378	8.886	7.756

(dalam jutaan Rupiah)

Laba Rugi	Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016*	2016	2015
Pendapatan	8.100	9.376	20.695	15.669
Laba Kotor	2.929	1.637	5.959	3.433
Laba (Rugi) Neto	(508)	(1.453)	1.039	(6.693)

*Tidak diaudit

4.5 Keterangan Mengenai PT Senamas Indonesia ("SI")

4.5.1 Riwayat Singkat SI

1. Akta Pendirian

SI adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

SI didirikan dengan nama PT Agritrade Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 19 tanggal 21 Juli 2005 yang dibuat di hadapan Benny Djaja, S.H., S.E., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. C-20243 HT.01.01.TH.2006 tanggal 11 Juli 2006 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0095774.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 25 Nopember 2011.

2. Ringkasan Anggaran Dasar

Anggaran dasar SI sejak pendirian 3 tahun terakhir sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan telah sebagai berikut:

(a) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 17 tanggal 10 Oktober 2011 dibuat dihadapan Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Akta 17/2011**"). Akta 17/2011 memuat persetujuan perubahan terkait struktur permodalan dan perneggang saham dari SI.

(b) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 08 tanggal 21 Juli 2012 dibuat dihadapan Erawati Rosanti S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang ("**Akta 08/2012**"). Akta 08/2012 memuat persetujuan perubahan maksud dan tujuan SI serta perubahan kepemilikan dan pemegang saham SI.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 16 Januari 2015 dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Akta 18/2015**"). Akta 18/2015 memuat persetujuan pengalihan saham SI, penurunan modal dasar, ditempatkan dan disetor serta perubahan susunan pengurus SI.

4.5.2 Kegiatan-kegiatan Usaha SI

Maksud dan tujuan SI berdasarkan Pasal 3 Akta 08/2012 ialah berusaha dalam bidang jasa pertambangan batubara. Untuk mencapai maksud dan tujuan kegiatan usaha tersebut, SI dapat melaksanakan kegiatan usaha melakukan jasa pertambangan batubara.

4.5.3 Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham SI

Berikut adalah struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham SI pada tanggal Keterbukaan Informasi sebagaimana termuat dalam Akta 18/2015:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Nominal (Rp)	Jumlah Saham	
Modal Dasar		400.000.000	400	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
	PT Rimau Resources	98.000.000	98	98
	Ferry	2.000.000	2	2
	Novin Christono	10.000.000	10	2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		100.000.000	100	100
Saham dalam Portepel		300.000.000	300	

4.5.4 Pengurusan dan Pengawasan SI

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini berdasarkan Akta No. 86 tanggal 28 April 2015, dibuat dihadapan Sri Ismiyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dan Menkumham melalui Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.03-0930198 tanggal 07 Mei 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-3001943.AH.01.11 TAHUN 2015 tanggal 7 Mei 2015 adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Kevin Yahmiko

KTP No : 3171011707930008

Alamat : Jl. AM Sangaji No. 11 JKLM RT/RW 009/007, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Ferry

KTP No : 3171015905850001

Alamat : Jl. AM Sangaji No. 11 JKLM RT/RW 009/007, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat

4.5.5 Ikhtisar Data Keuangan SI

(dalam jutaan Rupiah)

Posisi Keuangan*	30 Juni	31 Desember	
	2017	2016	2015
Jumlah Aset	2.833	2.953	2.375
Jumlah Liabilitas	2.897	2.589	2.075
Jumlah Ekuitas	(203)	(65)	500

*Tidak diaudit

(dalam jutaan Rupiah)

Laba Rugi*	Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2015	2016	2015
Pendapatan	-	-	-	-
Laba Kotor	-	-	-	-
Laba (Rugi) Neto	207	92	165	-

*Tidak diaudit

4.6 Keterangan Mengenai PT Senamas Indo Mulia ("SIM")

4.6.1 Riwayat Singkat SIM

1. Akta Pendirian

SIM adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

SIM didirikan dengan nama PT Senamas Indo Mulia berdasarkan Akta Pendirian No. 05 tanggal 17 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Erawati Rosanti, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-55104.AH.01.01.Tahun 2012.

2. Ringkasan Anggaran Dasar

Anggaran dasar SIM sejak periode 3 tahun terakhir sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan ialah sebagai berikut:

Akta No. 66 tanggal 16 Mei 2014 dibuat dihadapan Yan Armin, S.H., Notaris di Jakarta Utara telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-09804.40.20.2014 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0054878.40.80.2014 Tanggal 20 Agustus 2014 ("**Akta 66/2014**").

4.6.2 Kegiatan-kegiatan Usaha SIM

Maksud dan tujuan SIM berdasarkan pasal 3 Akta Pendirian SIM ialah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian dan bidang jasa.

4.6.3 Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham SIM

Berikut adalah struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham SIM pada tanggal Keterbukaan Informasi sebagaimana termuat dalam Akta 66/2014:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
		Nominal (Rp)	Jumlah Saham	
Modal Dasar		1.000.000.000	1.000	
	PT Rimau Resources	245.000.000	245	98
	Virnensius	5.000.000	5	2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		250.000.000	250	100
Saham dalam Portepel		750.000.000	750	

4.6.4 Pengurusan dan Pengawasan SIM

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SIM pada tanggal Keterbukaan Informasi ini berdasarkan Akta 86/2014 adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Charles Astra Prawira

KTP No : 3172012012890002

Alamat : Muara Karang K.7, U/1 RT/RW 010/008 Pluit, Penjaringan

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Wong Chia Chia

KTP No. : 3171014402870001

Alamat : Jl. AM Sangaji No. 11 JKLM RT/RW 009/007, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat

4.6.5 Ikhtisar Data Keuangan SIM

(dalam jutaan Rupiah)

Posisi Keuangan*	30 Juni	31 Desember	
	2017	2016	2015
Jumlah Aset	24.445	24.445	24.440
Jumlah Liabilitas	24.195	24.195	24.190
Jumlah Ekuitas	250	250	250

*Tidak diaudit

(dalam jutaan Rupiah)

Laba Rugi	Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Pendapatan	-	-	-	-
Laba Kotor	-	-	-	-
Laba (Rugi) Neto	-	-	-	-

*Tidak diaudit

4.7 Hubungan Afiliasi dengan Perseroan

Direktur dari pemegang saham pengendali SI, yaitu PT Rimau Resources juga dijabat oleh Bapak Virnensius, yang merupakan direktur utama Perseroan. Selanjutnya, Bapak Virnensius juga merupakan salah satu pemegang saham di dalam SIM.

Bapak Kevin Yahmiko merupakan pihak yang memiliki hubungan afiliasi derajat pertama (hubungan keluarga) dengan Bapak Antonio Yahmiko, salah satu pemegang saham RMI, yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan.

III. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN DAN IAA SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN RENCANA TRANSAKSI

Struktur kepemilikan saham Perseroan sebelum dilaksanakannya Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	600.000.000	150.000.000.000	-
1. RMI	164.678.300	41.169.575.000	75,24
2. Masyarakat	51.321.700	12.830.425.000	23,76
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	216.000.000	54.000.000.000	-
Saham dalam Portepel	384.000.000	96.000.000.000	-

Pada tanggal 28 Agustus 2017, RMI selaku pemegang saham utama dan pengendali Perseroan telah memberikan pernyataan tidak akan melaksanakan HMETD yang akan diterbitkannya berdasarkan PUT I.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini dilaksanakan oleh seluruh pemegang saham Perseroan secara proporsional, kecuali oleh RMI yang telah menyatakan tidak akan melaksanakan haknya atas saham-saham yang ditawarkan dalam PUT I, dan PN dan AIL selaku Pembeli Siaga akan membeli sisa saham yang diterbitkan Perseroan melalui pelaksanaan HMETD sebanyak 5.308.040.000 (lima miliar tiga ratus delapan juta empat puluh ribu Rupiah) Saham Baru untuk PN dan sebanyak 5.097.960.000 (lima miliar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu) Saham Baru untuk AIL, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Rencana Transaksi			Setelah Rencana Transaksi		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar						
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. RMI	164.678.300	41.169.575.000	75,24%	164.678.300	41.169.575.000	1,18%
2. Masyarakat	51.321.700	12.830.425.000	23,76%	1.330.759.000	332.427.450.000	23,76%
3. PN	-	-	-	5.308.040.000	1.327.010.000.000	38,04%
4. AIL	-	-	-	5.097.960.000	1.249.490.000.000	36,72%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**216.000.000**	**54.000.000.000**	**100,00%**	**15.952.539.139**	**3.953.972.450.000**	**100,00%**
Modal Dalam Portepel	**384.000.000**	**96.000.000.000**		**28.137.811.861**	**6.543.629.550.000**	

Apabila seluruh pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT I ini, maka PN dan AIL selaku Pembeli Siaga akan membeli sisa saham yang diterbitkan Perseroan melalui pelaksanaan HMETD sebanyak 5.308.040.000 (lima miliar tiga ratus enam juta empat puluh ribu Rupiah) Saham Baru untuk PN dan sebanyak 5.097.960.000 (lima miliar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu) Saham Baru untuk AIL, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Rencana Transaksi			Setelah Rencana Transaksi		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	600.000	150.000.000.000				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1.PN	0	0	0,00	5.308.040	1.327.010.000.000	33,57
2.AIL	0	0	0,00	5.097.960	1.249.490.000.000	31,60
3.RMI	164.678	41.169.575.000	76,24	164.678	41.169.575.000	4,17
4.Masyarakat	51.322	12.830.425.000	23,76	1.330.759	332.427.450.000	33,70
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**216.000**	**54.000.000.000**	**100,00**	**15.952.539**	**3.953.972.450.000**	**100,00**
Modal Dalam Portepel	**384.000**	**96.000.000.000**		**28.137.812**	**6.543.629.550.000**	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham IAA sebelum dan sesudah dilaksanakannya Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Rencana Transaksi			Setelah Rencana Transaksi		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp	%
Modal Dasar	50.000	25.000.000.000				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1.PN	0	0	0,00	212	106.000.000	0,42
2.AIL	0	0	0,00	204	102.000.000	0,41
3.RMI	6.587	3.293.500.000	13,17	6.587	3.293.500.000	13,17
4.Masyarakat	43.413	21.706.500.000	86,83	43.413	21.706.500.000	86,83
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**50.000**	**25.000.000.000**	**100,00**	**50.000**	**25.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**0,00**	**0,00 0,00**				

IV. HUBUNGAN DAN SIFAT HUBUNGAN AFILIASI ANTARA PERSEROAN, PT SENAMAS INDO MULIA, PT SENAMAS INDONESIA DAN BAPAK KEVIN YATMIKO

Keterbukaan Informasi ini memuat informasi mengenai Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan oleh Perseroan yang juga merupakan transaksi Afiliasi namun bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 khususnya sehubungan dengan Rencana Divestasi.

Pelaksanaan keseluruhan Rencana Divestasi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan afiliasi yaitu antara Perseroan, PT Senamas Indo Mulia, PT Senamas Indonesia dan Bapak Kevin Yatmiko. Saat ini bala Perseroan, PT Senamas Indo Mulia dan PT Senamas Indonesia dikendalikan oleh pihak yang sama yaitu PT Rimau Multi Investama. Sedangkan Bapak Kevin Yatmiko merupakan pihak yang memiliki hubungan afiliasi derajat pertama (hubungan keluarga) dengan Bapak Antonio Yatmiko, salah satu pemegang saham PT Rimau Multi Investama.

V. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKAN TRANSAKSI OLEH PERSEROAN DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN

Perseroan berkeyakinan bahwa Rencana Divestasi dilakukan sebagai bentuk reorganisasi dengan tujuan antara lain untuk mengoptimalkan kinerja dan kondisi keuangan Perseroan. Selanjutnya, RS dan MML akan dapat mengembangkan kegiatan usahanya

DAMPAK PELAKSANAAN RENCANA TRANSAKSI TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN

Uraian di bawah ini merupakan pengaruhan dampak pelaksanaan Rencana Transaksi terhadap keuangan Perseroan yang disajikan dalam informasi keuangan proforma Perseroan yang telah disusun dengan menggunakan asumsi bahwa Perseroan telah melakukan Rencana Transaksi pada tanggal 30 Juni 2017. Informasi keuangan proforma Perseroan ini dibuat oleh pihak manajemen Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang telah diteliti secara terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono.

Laporan Posisi Keuangan (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Sebelum Rencana Transaksi	Proforma setelah Rencana Transaksi
Aset		
Aset Lancar	87.092	618.335
Aset Tidak Lancar	55.110	2.325.042
Total Aset	**142.203**	**2.943.348**
Liabilitas		
Liabilitas Jangka Pendek	71.021	1.949.039
Liabilitas Jangka Panjang	54.898	1.089.467
Total Liabilitas	**125.919**	**3.043.506**
Ekuitas		
Modal disetor	54.000	2.000.000
Saham portepel	-	2.499.000
Tambahan modal disetor	20.247	(5.996.763)
Keuntungan (kerugian) aktuaria	371	22.779
Saldo laba (rugi)	(68.053)	(68.053)
Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik Entitas Induk	9.565	(280.037)
Kepentingan non-pengendali	8.868	184.879
Total Ekuitas	**16.474**	**(100.158)**

Informasi keuangan proforma disusun dan disajikan dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

a) Laporan posisi keuangan konsolidasian proforma disusun berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak per 30 Juni 2017 yang telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono tertanggal 14 Agustus 2017, dan laporan posisi keuangan IAA yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surya tertanggal 28 Agustus 2017.

b) Penegang saham lama Perseroan, yaitu RMI dan masyarakat, tidak meng-exercise HMETD menjadi saham Perseroan. Biaya emisi saham tidak dipertimbangkan.

demikian, sebagaimana dituangkan oleh Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal [*] 2017 dan berdasarkan Laporan Penilaian dan Kewajaran yang dikeluarkan oleh [KJPP Yanuar Bey & Rekan] tertanggal [*], Rencana Divestasi ini bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, dengan mengingat Rencana Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dengan Peraturan No. IX.E.1 dengan nilai atas Rencana Transaksi yang telah memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam peraturan No. IX.E.2 dan tidak terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan No. IX.E.1, dengan demikian sehubungan dengan Rencana Transaksi cukup mengikuti ketentuan untuk melaksanakan keterbukaan informasi berdasarkan Peraturan No. IX.E.2.

RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN SAHAM DAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS RENCANA TRANSAKSI DARI PENILAI INDEPENDEN

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran Penilai Independen atas Rencana Transaksi:

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi:
Pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Investasi:
1. Perseroan;
2. IAA.

Pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Divestasi:
1. Perseroan
2. Semarang Indonesia
3. Senamas Indo Mulia
4. Kevin Yatmiko

A. Lingkup Penilaian 100% Saham IAA

Berikut adalah ringkasan penilaian 100,00% saham IAA sesuai dengan penjelasan penugasan berdasarkan Surat Penawaran Jasa Penilaian Saham No. Pr.YSR.YJBV-RMPP/1349/II/17-IT tanggal 20 Maret 2017 :

a. Identitas pihak

YSR ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian terhadap 100,00% saham IAA.

b. Obyek Penilaian

Obyek penilaian adalah 100,00% saham IAA. Sesuai dengan struktur investasi IAA, dimana IAA memiliki penyertaan sebesar 67,00% saham di PT Garda Tawang Reksa Indonesia ("GTRI"), maka dalam analisis penilaian 100,00% saham IAA juga mencakup penyertaan pada entitas anak perusahaan.

c. Tujuan Penilaian

Penilaian dimaksudkan untuk memperoleh Nilai Pasar Wajar 100,00% saham IAA. Penilaian dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C.3 No. KEP-196/BL/2012 tanggal 19 April 2012 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha Di Pasar Modal dan Standar Penilaian Indonesia 2015 ("SPI 2015") yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia ("MAPPI").

d. Asumsi- asumsi dan Syarat Pembatas

1. Laporan ini ditujukan untuk kepentingan Perseroan. Baik YSR maupun anggota atau karyawan YSR tidak bertanggung jawab kepada pihak manapun, selain kepada Perseroan, termasuk dalam hal kesalahan ataupun kekurangan yang timbul sehubungan dengan laporan ini.
2. Laporan ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan pasar modal.
3. Dalam menyusun laporan ini, YSR mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh manajemen dan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan. YSR tidak terlibat dan tidak melakukan audit ataupun verifikasi atas informasi yang disediakan tersebut.
4. YSR tidak memiliki kepentingan atau hal-hal lainnya yang dapat menyebabkan YSR memberikan pendapat yang bias sehubungan dengan informasi yang dibahas dalam laporan ini.
5. Manajemen telah memberikaan YSR dari setiap klaim yang dapat dan akan timbul dari kesalahan ataupun kekurangan dalam bahan atau informasi yang disediakan manajemen, konsultan atau pihak ketiga, kepada YSR dalam penyusunan laporan ini.
6. YSR ingin menekankan bahwa hasil analisis dan penelaahan kami secara khusus hanya tertuntas pada aspek nilai saham, di luar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada di luar lingkup penugasan kami.
7. Manajemen menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penilaian saham telah diungkapkan seluruhnya kepada YSR dan tidak ada penyangan atas fakta-fakta yang penting.
8. YSR tidak memiliki kepentingan pribadi atau kecenderungan untuk berpihak berkenaan dengan subyek dari laporan ini maupun pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
9. Analisis, opini dan kesimpulan telah dibuat, dan laporan ini telah disusun sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C.3 No. KEP-196/BL/2012 dan Standar Penilaian Indonesia ("SPI") 2015.
10. YSR bertanggungjawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir yang dihasilkan.
11. YSR telah memperoleh informasi atas status hukum obyek penilaian dari pemberi tugas.
12 Laporan Keuangan dan informasi lainnya yang disampaikan oleh Perseroan atau wakilnya dalam rangka penugasan ini, telah diterima tanpa dilakukan verifikasi lebih lanjut, dianggap sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dianggap lengkap dan benar dalam mencerminkan kondisi kegiatan usaha dan operasi IAA untuk masing-masing periode yang disajikan.
13. YSR tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap legalitas aset yang dimiliki oleh IIS. Kami berasumsi bahwa tidak ada masalah legalitas berkenaan dengan aset-aset IIS, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.
14. YSR berasumsi bahwa IIS telah dan akan memenuhi kewajiban berkenaan dengan perpajakan, retribusi, pungutan-pungutan lainnya dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
15. YSR tidak bertanggung jawab terhadap kerugian sebagai akibat dari kesalahan opini atau kesimpulan yang terjadi karena adanya data atau informasi mengenai IIS yang relevan dan signifikan pengaruhnya terhadap opini atau kesimpulan kami, yang tidak dan atau belum kami terima dari Perseroan.
16. Tanda tangan pimpinan dan cap perusahaan yang resmi merupakan syarat mutlak sahnya *Certificate of Appraisal* ini dan laporan penilaian yang terlampir.

e. Pendekatan dan Metode Penilaian

Dari beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penilaian saham seperti tersebut diatas, perlu ditentukan pendekatan dan metode yang akan digunakan dalam penilaian 65,00% saham RS yang dijadikan sebagai bahan analisa :

- Pendekatan Aset (*Asset-Based Approach*) paling sesuai untuk digunakan pada perusahaan yang berbentuk *non operating holding company*. Pendekatan ini juga sesuai untuk perusahaan yang komponen asetnya didominasi oleh aset tetap dan dimana aset tak berwujud yang dimiliki perusahaan diperkirakan tidak signifikan.

Dalam melakukan penilaian RS, pendekatan ini tidak digunakan mengingat tidak dilakukannya penilaian atas aset tetap yang dimiliki oleh RS.

- Pendekatan Pasar (*Market Approach*) paling sesuai apabila terdapat perusahaan yang sejenis dan sebanding dengan perusahaan yang akan dinilai. Saat ini terdapat beberapa perusahaan pertambangan pelayaran dan pengangkutan batubara yang telah *listing* di Bursa Efek Indonesia yang memiliki karakteristik bisnis yang sejenis dengan RS. Oleh karena itu pendekatan ini dapat digunakan dalam penilaian saham RS, dimana metode yang akan digunakan adalah metode *guideline publicly traded company* (GPTC).

- Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*) paling sesuai apabila jumlah pendapatan yang dapat diperoleh perusahaan di masa yang akan datang dapat diperkirakan dengan cukup meyakinkan. Mempertahakan sifat dan karakteristik dari RS, maka kami berpendapat pendekatan ini dapat digunakan dalam penilaian saham RS, dimana metode yang akan digunakan adalah metode DCF.

f. Penilaian 65,00% Saham RS

1. Penilaian 65,00% Saham RS dengan Pendekatan Pendapatan, Metode DCF

Indikasi nilai pasar wajar saham RS dengan menggunakan pendekatan pendapatan, metode DCF per tanggal 30 Juni 2017 adalah Rp3.891 juta.

2. Penilaian 65,00% Saham RS dengan Pendekatan Pasar, Metode GPTC

Indikasi nilai pasar wajar saham RS dengan menggunakan pendekatan pendapatan, metode *Guideline Publicly Traded Company* ("GPTC") per tanggal 30 Juni 2017 adalah Rp7.855 juta.

3. Rekonsiliasi Nilai

Selanjutnya kami melakukan rekonsiliasi nilai atas kedua pendekatan penilaian tersebut dengan memberikan bobot sebesar 90,00% pada pendekatan pendapatan (metode DCF) dan sebesar 10,00% pada pendekatan pasar (metode GPTC). Pembobotan dilakukan berdasarkan tingkat kepercayaan dan keyakinan kami atas data-data dan informasi yang digunakan sebagai masukan dari kedua pendekatan yang digunakan. Berdasarkan pada pertimbangan bahwa RS merupakan perusahaan yang berada dalam kondisi berperasi, sedangkan pada pendekatan pasar perbandingan dilakukan dengan perusahaan terbuka yang memiliki core bisnis sejenis, namun memiliki skala usaha yang berbeda, sehingga kami memberikan bobot yang lebih kecil pada pendekatan pasar. Berikut rekonsiliasi nilai dari kedua metode di atas :

Metode	Indikasi Nilai	Bobot	Nilai Tertimbang (Dalam Jutaan Rupiah)
DCF (FCFE)	3.891	90%	3.502
GPTC	7.855	10%	786
Nilai Pasar Wajar 65,00% Saham RS			4.118

g. Kesimpulan Nilai

Berdasarkan hasil penilaian saham yang telah dilakukan oleh YSR, melalui Laporan No. YSR/BVI/17/0825 tanggal 28 Agustus 2017 dan analisis yang telah dikemukakan sebelumnya, kami berpendapat bahwa Nilai Pasar Wajar 65,00% Saham RS per 30 Juni 2017 adalah sebesar **Rp4.118 juta (Empat Miliar Seratus Delapan Belas juta Rupiah).**

C. Lagoran Penilaian 55% Saham MML

Berikut adalah ringkasan penilaian 55,00% saham MML berdasarkan persetujuan atas Surat Penawaran Jasa Penilaian Saham No. Pr.YSR.YJBV/RMPP/212/VII/17-BY tanggal 10 Mei 2017.

a. Identitas pihak

YSR ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian terhadap 55,00% saham MML yang dimiliki Perseroan.

b. Obyek Penilaian

Obyek penilaian adalah 55,00% saham MML yang dimiliki Perseroan.

c. Tujuan Penilaian

Penilaian dimaksudkan untuk memperoleh dalam rangka mengetahui Nilai Pasar Wajar 55,00% saham MML untuk keperluan rencaksi jual beli. Penilaian dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C.3 No. KEP-196/BL/2012 tanggal 19 April 2012 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha Di Pasar Modal dan Standar Penilaian Indonesia 2015 ("SPI 2015") yang ditetapkan oleh Masyarakat Penilai Indonesia ("MAPPI").

d. Asumsi- asumsi dan Syarat Pembatas

1. Laporan ini disusun untuk kepentingan Perseroan. Baik YSR maupun anggota atau karyawan YSR tidak bertanggung jawab kepada pihak manapun, selain kepada Perseroan, termasuk dalam hal kesalahan ataupun kekurangan yang timbul sehubungan dengan laporan ini.
2. Laporan ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan pasar modal.
3. Dalam menyusun laporan ini, YSR mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh manajemen dan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan. YSR tidak terlibat dan tidak melakukan audit ataupun verifikasi atas informasi yang disediakan tersebut.
4. YSR tidak memiliki kepentingan atau hal-hal lainnya yang dapat menyebabkan YSR memberikan pendapat yang bias sehubungan dengan informasi yang dibahas dalam laporan ini.
5. Manajemen telah memberikaan YSR dari setiap klaim yang dapat dan akan timbul dari kesalahan ataupun kekurangan dalam bahan atau informasi yang disediakan manajemen, konsultan atau pihak ketiga, kepada YSR dalam penyusunan laporan ini.
6. YSR ingin menekankan bahwa hasil analisis dan penelaahan kami secara khusus hanya tertuntas pada aspek nilai saham, di luar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada di luar lingkup penugasan kami.
7. Manajemen menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penilaian saham telah diungkapkan seluruhnya kepada YSR dan tidak ada penyangan atas fakta-fakta yang penting.
8. YSR tidak memiliki kepentingan pribadi atau kecenderungan untuk berpihak berkenaan dengan subyek dari laporan ini maupun pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
9. Analisis, opini dan kesimpulan telah dibuat, dan laporan ini telah disusun sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C.3 No. KEP-196/BL/2012 dan Standar Penilaian Indonesia ("SPI") 2015.
10. YSR bertanggungjawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir yang dihasilkan.
11. YSR telah memperoleh informasi atas status hukum obyek penilaian dari pemberi tugas.
12 Laporan Keuangan dan informasi lainnya yang disampaikan oleh Perseroan atau wakilnya dalam rangka penugasan ini, telah diterima tanpa dilakukan verifikasi lebih lanjut, dianggap sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dianggap lengkap dan benar dalam mencerminkan kondisi kegiatan usaha dan operasi MML untuk masing-masing periode yang disajikan.
13. YSR tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap legalitas aset yang dimiliki oleh MML. Kami berasumsi bahwa tidak ada masalah legalitas berkenaan dengan aset-aset MML, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.
14. YSR berasumsi bahwa MML telah dan akan memenuhi kewajiban berkenaan dengan perpajakan, retribusi, pungutan-pungutan lainnya dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
15. YSR tidak bertanggung jawab terhadap kerugian sebagai akibat dari kesalahan opini atau kesimpulan yang terjadi karena adanya data atau informasi mengenai MML yang relevan dan signifikan pengaruhnya terhadap opini atau kesimpulan kami, yang tidak dan atau belum kami terima dari Perseroan.
16. Tanda tangan pimpinan dan cap perusahaan yang resmi merupakan syarat mutlak sahnya *Certificate of Appraisal* ini dan laporan penilaian yang terlampir.

e. Pendekatan dan Metode Penilaian

Dari beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penilaian saham seperti tersebut diatas, perlu ditentukan pendekatan dan metode yang akan digunakan dalam penilaian 55,00% saham MML yang dijelaskan sebagai berikut :

- Pendekatan Aset (*Asset-Based Approach*) paling sesuai untuk digunakan pada perusahaan yang berbentuk *non operating holding company*. Pendekatan ini juga sesuai untuk perusahaan yang komponen asetnya didominasi oleh aset tetap dan dimana aset tak berwujud yang dimiliki perusahaan diperkirakan tidak signifikan.

Dalam melakukan penilaian MML, pendekatan ini tidak digunakan mengingat tidak dilakukannya penilaian atas aset tetap yang dimiliki oleh MML.

- Pendekatan Pasar (*Market Approach*) paling sesuai apabila terdapat perusahaan yang sejenis dan sebanding dengan perusahaan yang akan dinilai. Saat ini terdapat beberapa perusahaan pertambangan batubara yang telah *listing* dimana memiliki karakteristik bisnis yang sejenis dengan MML. Oleh karena itu pendekatan ini dapat digunakan dalam penilaian saham MML, dimana metode yang akan digunakan adalah metode *Guideline Publicly Traded Company* ("GPTC").

- Pendekatan pendapatan (*income approach*) Metode penilaian yang akan diaplikasikan adalah *Discounted Cash Flow Method* (DCF). Dengan metode ini, operasi MML diproyeksikan sesuai dengan skenario pengembangan yang disampaikan dalam business plan. Pendapatan mendatang (*future income, cashflow*) yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi dengan faktor diskonto, sesuai dengan ekspektasi tingkat risiko atas pendapatan mendatang tersebut, dengan asumsi *going concern*, yaitu IAA berjalan terus walaupun pemilik atau manajemen berganti.

f. Penilaian 100,00% Saham IAA

1. Penilaian 100,00% Saham IAA dengan Pendekatan Pendapatan, Metode DCF

Indikasi nilai pasar wajar saham IAA dengan menggunakan pendekatan pendapatan, metode DCF per tanggal 31 Juni 2017 adalah Rp2.157.924 juta.

2. Penilaian 100,00% Saham IAA dengan Pendekatan Pasar, Metode GPTC

Indikasi nilai pasar wajar saham IAA dengan menggunakan pendekatan pendapatan, metode *Guideline Publicly Traded Company* ("GPTC") per tanggal 30 Juni 2017 adalah negatif Rp205.594 juta.

Sesuai dengan SPI 101 Butir 6.9, Nilai negatif pada penilaian bisnis dilaporkan sebagai nol atau tidak bernilai.

3. Rekonsiliasi Nilai

Selanjutnya kami melakukan rekonsiliasi nilai atas kedua pendekatan penilaian tersebut dengan memberikan bobot sebesar 90,00% pada pendekatan pendapatan (metode DCF) dan sebesar 10,00% pada pendekatan pasar (metode GPTC). Pembobotan dilakukan berdasarkan tingkat kepercayaan dan keyakinan kami atas data-data dan informasi yang digunakan sebagai masukan dari kedua pendekatan yang digunakan. Berdasarkan pada pertimbangan bahwa MML merupakan perusahaan yang berada dalam kondisi beroperasi, sedangkan pada pendekatan pasar pembandingan dilakukan dengan perusahaan terbuka yang memiliki industri sejenis, namun memiliki skala usaha yang berbeda, sehingga kami memberikan bobot yang lebih kecil pada pendekatan pasar. Berikut rekonsiliasi nilai dari kedua metode di atas :

Metode	Nilai (Dalam Jutaan Rupiah)	Bobot	Nilai Tertimbang (Dalam Jutaan Rupiah)
DCF	2.157.924	90,00%	1.942.132
GPTC		10,00%	
Nilai Pasar Wajar 100,00% Saham IAA			1.942.132

g. Kesimpulan Nilai

Berdasarkan hasil penilaian saham yang telah dilakukan oleh YSR, melalui Laporan No. YSR/BVI/17/0824 tanggal 28 Agustus 2017 dan analisis yang telah dikemukakan sebelumnya, kami berpendapat bahwa Nilai Pasar Wajar 100% saham IAA per 30 Juni 2017 adalah sebesar **Rp1.942.132 juta (satu triliun sembilan ratus empat puluh dua miliar seratus tiga puluh dua juta Rupiah) atau Rp10,79 juta per lembar saham.**

B. Lagoran Penilaian 65% Saham RS

Berikut adalah ringkasan penilaian 65,00% saham RS berdasarkan persetujuan atas Surat Penawaran Jasa Penilaian Saham No. Pr.YSR.YJBV/RMPP/212/VII/17-YR tanggal 10 Mei 2017 :

a. Identitas pihak

YSR ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian terhadap 65,00% saham RS yang dimiliki Perseroan.

b. Obyek Penilaian

Obyek penilaian adalah 65,00% saham RS yang dimiliki Perseroan.

c. Tujuan Penilaian

Penilaian dimaksudkan untuk memperoleh dalam rangka mengetahui Nilai Pasar Wajar 65,00% saham RS untuk keperluan transaksi jual beli. Penilaian dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C.3 No. KEP-196/BL/2012 tanggal 19 April 2012 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha Di Pasar Modal dan Standar Penilaian Indonesia 2015 ("SPI 2015") yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia ("MAPPI").

d. Asumsi- asumsi dan Syarat Pembatas

1. Laporan ini ditujukan untuk kepentingan Perseroan. Baik YSR maupun anggota atau karyawan YSR tidak bertanggung jawab kepada pihak manapun, selain kepada Perseroan, termasuk dalam hal kesalahan ataupun kekurangan yang timbul sehubungan dengan laporan ini.
2. Laporan ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan pasar modal.
3. Dalam menyusun laporan ini, YSR mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh manajemen dan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan. YSR tidak terlibat dan tidak melakukan audit ataupun verifikasi atas informasi yang disediakan tersebut.
4. YSR tidak memiliki kepentingan atau hal-hal lainnya yang dapat menyebabkan YSR memberikan pendapat yang bias sehubungan dengan informasi yang dibahas dalam laporan ini.
5. Manajemen telah memberikaan YSR dari setiap klaim yang dapat dan akan timbul dari kesalahan ataupun kekurangan dalam bahan atau informasi yang disediakan manajemen, konsultan atau pihak ketiga, kepada YSR dalam penyusunan laporan ini.
6. YSR ingin menekankan bahwa hasil analisis dan penelaahan kami secara khusus hanya tertuntas pada aspek nilai saham, di luar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada di luar lingkup penugasan kami.
7. Manajemen menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penilaian saham telah diungkapkan seluruhnya kepada YSR dan tidak ada penyangan atas fakta-fakta yang penting.
8. YSR tidak memiliki kepentingan pribadi atau kecenderungan untuk berpihak berkenaan dengan subyek dari laporan ini maupun pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
9. Analisis, opini dan kesimpulan telah dibuat, dan laporan ini telah disusun sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C.3, Standar Penilaian Indonesia dan Kode Etik Penilai Indonesia 2015.
10. YSR bertanggungjawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir yang dihasilkan.
11. YSR telah memperoleh informasi atas status hukum obyek penilaian dari pemberi tugas.
12 Laporan Keuangan dan informasi lainnya yang disampaikan oleh Perseroan atau wakilnya dalam rangka penugasan ini, telah diterima tanpa dilakukan verifikasi lebih lanjut, dianggap sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dianggap lengkap dan benar dalam mencerminkan kondisi kegiatan usaha dan operasi MML untuk masing-masing periode yang disajikan.
13. YSR tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap legalitas aset yang dimiliki oleh MML. Kami berasumsi bahwa tidak ada masalah legalitas berkenaan dengan aset-aset MML, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.
14. YSR berasumsi bahwa MML telah dan akan memenuhi kewajiban berkenaan dengan perpajakan, retribusi, pungutan-pungutan lainnya dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
15. YSR tidak bertanggung jawab terhadap kerugian sebagai akibat dari kesalahan opini atau kesimpulan yang terjadi karena adanya data atau informasi mengenai MML yang relevan dan signifikan pengaruhnya terhadap opini atau kesimpulan kami, yang tidak dan atau belum kami terima dari Perseroan.
16. Tanda tangan pimpinan dan cap perusahaan yang resmi merupakan syarat mutlak sahnya *Certificate of Appraisal* ini dan laporan penilaian yang terlampir.

e. Pendekatan dan Metode Penilaian

Dari beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penilaian saham seperti tersebut diatas, perlu ditentukan pendekatan dan metode yang akan digunakan dalam penilaian 55,00% saham MML yang dijelaskan sebagai berikut :

- Pendekatan Pendapatan (*Income-Based Approach*) Metode penilaian yang akan diaplikasikan adalah *Discounted Cash Flow Method* (DCF). Dengan metode ini, operasi MML diproyeksikan sesuai dengan skenario pengembangan yang disampaikan dalam *business plan*. Pendapatan mendatang (*future income, cashflow*) yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi dengan faktor diskonto, sesuai dengan ekspektasi tingkat risiko atas pendapatan mendatang (manfaat ekonomi) yang dihasilkan. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari pendapatan mendatang tersebut, dengan asumsi *going concern*, yaitu MML berjalan terus walaupun pemilik atau manajemen berganti.

- Pendekatan Pasar (*Market Approach*) paling sesuai apabila terdapat perusahaan yang sejenis dan sebanding dengan perusahaan yang akan dinilai. Saat ini terdapat beberapa perusahaan trading batubara yang telah *listing* dimana memiliki karakteristik bisnis yang sejenis dengan MML. Oleh karena itu pendekatan ini dapat digunakan dalam penilaian saham MML, dimana metode yang akan digunakan adalah metode *Guideline Publicly Traded Company* ("GPTC").

- Pendekatan Aset (*Asset-Based Approach*) paling sesuai untuk digunakan pada perusahaan yang berbentuk *non operating holding company*. Pendekatan ini juga sesuai untuk perusahaan yang komponen asetnya didominasi oleh aset tetap dan dimana aset tak berwujud yang dimiliki perusahaan diperkirakan tidak signifikan. Oleh karena itu pendekatan ini dapat digunakan dalam penilaian saham RS.

f. Penilaian 55,00% Saham MML

1. Penilaian 55,00% Saham MML dengan Pendekatan Pendapatan Metode DCF

Indikasi nilai pasar wajar saham MML dengan menggunakan pendekatan pendapatan, metode DCF per tanggal 30 Juni 2017 adalah Rp5.076 juta.

2. Penilaian 55,00% Saham MML dengan Pendekatan Pasar Metode GPTC

Indikasi nilai pasar wajar saham MML dengan menggunakan pendekatan pendapatan, metode *Guideline Publicly Traded Company* ("GPTC") per tanggal 30 Juni 2017 adalah Rp4.696 juta.

3. Rekonsiliasi Nilai

Selanjutnya kami melakukan rekonsiliasi nilai atas kedua pendekatan penilaian tersebut dengan memberikan bobot sebesar 90,00% pada pendekatan pendapatan (metode DCF) dan sebesar 10,00% pada pendekatan pasar (metode GPTC). Pembobotan dilakukan berdasarkan tingkat kepercayaan dan keyakinan kami atas data-data dan informasi yang digunakan sebagai masukan dari kedua pendekatan yang digunakan. Berdasarkan pada pertimbangan bahwa MML merupakan perusahaan yang berada dalam kondisi beroperasi, sedangkan pada pendekatan pasar pembandingan dilakukan dengan perusahaan terbuka yang memiliki industri sejenis, namun memiliki skala usaha yang berbeda, sehingga kami memberikan bobot yang lebih kecil pada pendekatan pasar. Berikut rekonsiliasi nilai dari kedua metode di atas :

Metode	Nilai (Dalam Jutaan Rupiah)	Bobot	Nilai Tertimbang (Dalam Jutaan Rupiah)
DCF (FCFE)	5.475	90,00%	5.013
GPTC	4.696	10,00%	470
Nilai Pasar Wajar 65,00% Saham MML			5.483

g. Kesimpulan Nilai

Berdasarkan hasil penilaian saham yang telah dilakukan oleh YSR, melalui nomor Laporan YSR/BVI/17/0822 tanggal 28 Agustus 2017 dan analisis yang telah dikemukakan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan nilai saham MML, maka kami berpendapat bahwa Nilai Pasar Wajar 55,00% Saham MML per 30 Juni 2017 adalah sebesar **Rp5.483 juta (Lima Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga juta Rupiah).**

D. Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, untuk memastikan kewajaran rencana transaksi yang akan dilakukan, Perseroan telah menunjuk YSR untuk memberikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi, dan YSR telah menyampaikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi sebagaimana dituangkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. YsR/FOI/17/0802 tanggal 28 Agustus 2017.

a. Obyek Pendapat Kewajaran

Obyek dari Pendapat Kewajaran adalah:
(i) Rencana penyetoran seluruhs perpetual atas saham dalam bentuk lain selain uang (*interest*).
(ii) Rencana konversi seluruhs perpetual menjadi saham IAA.
(iii) Rencana divestasi seluruh saham yang dimiliki Perseroan di RS dan MML.

Untuk selanjutnya disebut Rencana Transaksi.

b. Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan dari pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi. Rencana Transaksi merupakan transaksi yang mengandung unsur transaksi afiliasi dan material. Berkenaan dengan hal tersebut maksud dan tujuan pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk memenuhi Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi-Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu" yang termuat dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 ("Peraturan No. IX.E.1") dan Peraturan No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 Tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama" ("Peraturan No. IX.E.2").

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Manajemen, tidak terdapat benturan kepentingan atas Rencana Transaksi yang akan dilakukan dan dengan demikian mengacu pada Peraturan No. IX.E.1 angka 5.a.1) yang menyatakan "Dalam hal Transaksi Afiliasi nilainya memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dan tidak terdapat Benturan Kepentingan, maka Perusahaan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2", maka maksud dan tujuan pemberian pendapat kewajaran ini untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

c. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

Beberapa asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah :

- Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan rencana aksi korporasi yang akan dilakukan pada tanggal pendapat ini diterbitkan.
- Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, kami menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam aksi korporasi serta kelayakan informasi atas data-data dan informasi yang digunakan sebagai masukan dari kedua pendekatan yang digunakan. Berdasarkan pada ketentuan bahwa RS merupakan perusahaan yang berada dalam kondisi beroperasi, sedangkan pada pendekatan pasar perbandingan dilakukan dengan perusahaan terbuka yang memiliki core bisnis sejenis, namun memiliki skala usaha yang berbeda, sehingga kami memberikan bobot yang lebih kecil pada pendekatan pasar. Berikut rekonsiliasi nilai dari kedua metode di atas :
- Kami tidak melakukan proses *due diligence* terhadap entitas atau pihak-pihak yang melakukan Rencana Transaksi.
- Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada kelayakan, kelengkapan dan keterpaduan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan dan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan kami tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.
- Analisis perbandingan perusahaan atas aksi korporasi ini dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan diatas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Oleh karenanya, kami tidak bertanggungjawab atas perubahan kesimpulan atas pendapat kewajaran ini, dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.
- Kami tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi ini. Jasa-jasa yang kami berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan aksi korporasi ini hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas aksi korporasi yang akan dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. Kami tidak melakukan penelitian atas kesebaikan aksi korporasi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan dari aksi korporasi tersebut.
- Pekerjaan kami yang berkaitan dengan aksi korporasi ini tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atau lainnya kecuahan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian intern, kesalahan, atau ketidakberesan lainnya, kecuali ditemukan atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti transaksi-transaksi lainnya dalam aksi korporasi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap aksi korporasi ini.

d. Pendekatan dan Metode Pendapat Kewajaran

Dalam melakukan penelaahan atas Rencana Transaksi, YSR menggunakan pendekatan dan metode kerja tertentu dengan tujuan untuk memperoleh pengertian secara layak mengenai potensi dampak komersial dan finansial dari Rencana Transaksi, yang dapat memiliki dampak secara langsung dan/atau tidak langsung terhadap kinerja keuangan Perseroan melalui :

- YSR telah membaca Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Rencana Transaksi sebagai berikut :

a. Melakukan penambahan modal dengan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan dengan memberikan seluruhnya maksimum 13.646.388.129 (dua belas miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh sembilan) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20 (dua ratus rupiah) per saham. Obyek penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang (*interest*) adalah seluruhs perpetual IAA seluruhnya Rp1.000.000.000.000 (dua triliun enam ratus satu miliar Rupiah).

b. Melakukan penyetoran seluruhs IAA dengan cara mengkonversi seluruh seluruhs perpetual yang dipereleh dari FN dan AIL, dan

c. Melakukan divestasi seluruh saham yang dimiliki Perseroan di RS dan MML kepada PT Senamas Indo Mulia, PT Senamas Indonesia dan Kevin Yatmiko yang merupakan Pihak Independen.

- YSR telah membaca dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan Rencana Transaksi, yang diberikan oleh Perseroan kepada YSR.
- YSR telah melakukan beberapa analisis atas proyeksi keuangan untuk mengetahui potensi dampak komersial dan finansial dari Rencana Transaksi.

Berdasarkan hal tersebut, ruang lingkup pembahasan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Melakukan analisis atas pertimbangan bisnis yang dipertimbangkan Perseroan terkait dengan Rencana Transaksi berhadap kepentingan pemegang saham.
- Melakukan analisis atas kewajaran dari Nilai Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan.
- Melakukan analis